



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 70 / B / 2014 / PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

I Nama Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI SULAWESI
UTARA; ---**

Tempat Kedudukan : Jalan 17 Agustus Nomor 69 Kota Manado ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1 MARLONE MARSYL SENDOH, SH.,M.Si., Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

2 FRANKY TAMBUNWUN, SH., Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

3 JIMMY TOMIGOLUNG, SH., Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 RUDOLF KAIHATU, SH.,MH., Kepala Sub Bagian
Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi
Utara ; ---

5 CHANDRA RAWUNG, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

6 SANDRA TENDA, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

7 HIZKY KARWUR, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

8 JACK D. BUDIMAN, SH., Advokat/ Pengacara,
berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon ; -----

1 sampai dengan 7 berkedudukan di Kantor
Gubernur Jalan 17 Agustus Nomor 69
Manado ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/3/537/2013, tertanggal 23 Desember
2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING;



putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Manado ;

Tempat tinggal : Kelurahan Wanea Lingkungan II Nomor 22
Kecamatan Wanea, Kota Manado ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

MUSALAM KAPLALE, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, Tempat tinggal Jalan
Lapangan Beringin Nomor 39 Kelurahan
Maasing Lingkungan IV, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
17 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

....TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING;

MELAWAN:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : JEANNE T. RUMIMPUNU, SE, SPd,
MMpd;---

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Manado ;

Tempat tinggal : Jalan Tontemboan No. 65, Kelurahan
Ranotana Weru Lingkungan 8, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1 PENGHIBURAN BALDERAS,
SH.,MH. ; -----

2 EZRI TUMUWO, SH.,MH. ;

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia,
berkantor pada Kantor Pengacara
BALDERAS, SH.,MH. & ASSOCIATES
beralamat di Perum Star Of Singkil Blok
Cempaka No. 2-3 Kelurahan Singkil, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
13 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 70 / B/2014 / PT.TUN.MKS., tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 83/G/ 2013 / PTUN.Mdo. , tanggal 25 Februari 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 83/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 25 Februari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

sebagai

berikut

:

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 223 Tahun 2013 Tanggal 24 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jeanne T. Rumimpunu, SE.S.Pd.M.MPd. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Mohamad Arwah Soeratinoyo, SE. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado ; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 223 Tahun 2013 Tanggal 24 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jeanne T. Rumimpunu, SE.S.Pd.M.MPd. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Mohamad Arwah Soeratinoyo, SE. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 307.000,- (Tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya; Bahwa putusan a quo telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor : 83/G/2013/PTUN Mdo., yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh :

1. Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014; Bahwa permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014;

2. Tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2014 (Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Banding Tergugat dan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding serta menurut kalender seharusnya tanggal 17 Maret 2014 adalah jatuh pada hari Senin dan oleh karena itu, Akta tersebut harus dikoreksi sehingga harus dibaca/ diartikan sesuai kalender, yaitu hari Senin) ; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tanpa disertai dengan penyerahan Memori Banding dan oleh karenanya dalam berkas perkara a quo juga tidak terdapat Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 03 April 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN Mdo., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan yang ternyata kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan putusan a quo pada tanggal 26 Maret 2014, maka apabila:

- 1 Pihak Tergugat II Intervensi menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 4 Maret 2014 dan mengajukan banding pada tanggal 11 Maret 2014, dan ; -----
- 2 Pihak Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 5 Maret 2014 dan mengajukan banding pada tanggal 17 Maret 2014 ; -----

dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat II Intervensi maupun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah memenuhi persyaratan formal sehingga dapat diterima maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut dan ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat disebut dan ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah
ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan a quo yang dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusan tersebut belum mempertimbangkan mengenai dasar Penggugat/Terbanding untuk dapat mengajukan gugatan dalam sengketa a quo sebagaimana ditentukan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu apakah Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo (bukti T.7);-

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MAJELIS berpendapat ketentuan Pasal 53

ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada hakekatnya merupakan syarat mutlak yang menjadi persyaratan formal yang harus terpenuhi dalam setiap gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu walaupun hal tersebut tidak diajukan sebagai eksepsi oleh pihak Tergugat dan ataupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan adalah untuk membatalkan objek sengketa a quo (bukti T.7) agar ia (Penggugat) akan tetap dapat menduduki posisi jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado mewakili konstituennya dari Partai Karya Peduli Bangsa, maka hal mendasar yang terkait dengan unsur kepentingan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah: Apakah Penggugat/Terbanding masih berstatus sebagai anggota Partai Karya Peduli Bangsa ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada angka 4 dan angka 7 antara lain menyatakan sebagai berikut :

Angka 4 : “ Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Manado bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Kota Manado pada Pemilu tahun 2014. Karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak lolos sebagai Partai Peserta Pemilu tahun 2014, sehingga Penggugat Maju sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Legislatif Kota Manado dari Partai Demokrat, ... dst

“;

Angka 7 : “ Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas akhirnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (DPP-PKPB) di Jakarta mengeluarkan surat tertanggal 8 Juli 2013 Nomor : B-50/ DPP-PKPB/VII/2013, Perihal : Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Kota Manado atas nama Jeanne T Rumimpunu, SE.SPd.M.MPd. karena telah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Parpol lain. “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak lagi terdaftar sebagai anggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) karena :

- 1 Bahwa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Tertanggal 8 Juli 2013 Nomor : B-50/ DPP-PKPB/VII/2013 (vide bukti P-4.1 = T-2) pada angka 3.a., berisi : Menyetujui pemberhentian Sdri. Jeanne T Rumimpunu, SE.SPd.M.MPd. dari keanggotaan PKPB. ;
-

- 2 Bahwa walaupun bukti P-4.1 dan T-2 hanya berupa fotocopi tanpa dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, namun karena masalah pemberhentian dari keanggotaan Partai tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dan dijadikan dalil dalam surat gugatannya (vide surat gugatan angka 7), maka tidak perlu bukti pendukung lagi ; -----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa isi surat pada angka 3.a tersebut diatas tidak pernah dicabut/dibatalkan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : B-99/ DPP-PKPB/VIII/2013 (Vide bukti P-4.2) ataupun surat lainnya;

4 Bahwa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : B-99/ DPP-PKPB/VIII/2013 tersebut hanya membatalkan dan mencabut persetujuan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Manado dari PKPB atas nama Jeanne T Rumimpunu, SE.SPd.M.MPd. ;

5 Bahwa Penggugat mengakui dan mendalilkan sendiri dalam surat gugatannya bahwa pada Pemilu tahun 2014 ia mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Kota Manado dari Partai Demokrat (vide surat gugatan angka 4); Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding bukan lagi sebagai anggota Partai Karya Peduli Bangsa dan sudah pindah menjadi anggota Partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak lagi merupakan anggota Partai Karya Peduli Bangsa, maka hal itu berarti antara Penggugat/Terbanding dengan Partai Karya Peduli Bangsa sudah tidak ada hubungan hukum lagi sehingga kepentingan konstituen Partai Karya Peduli Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tidak dapat lagi diwakili oleh Penggugat/Terbanding; Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek sengketa (bukti T.7) yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak menimbulkan kepentingan Penggugat / Terbanding dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan adanya fakta bahwa Partai Karya Peduli Bangsa masih mempunyai kader lain yang memenuhi syarat untuk menggantikan Penggugat/Terbanding yaitu Mohamad Arwah Soeratiojo/ Tergugat II Intervensi (vide bukti T-3,T-7, T-8), maka hal tersebut semakin menguatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 tidak dapat dipakai sebagai alasan dan ataupun dasar hukum bagi Penggugat/Terbanding untuk tetap menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Manado Periode 2009 – 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka MAJELIS berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing / kualitas untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan formal dalam pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat/Terbanding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima maka pemeriksaan sengketa a quo tidak perlu lagi dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara, sebab pemeriksaan pokok perkara yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan formal pengajuan gugatan telah terpenuhi semuanya; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding oleh Tergugat/

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka MAJELIS akan mengadili sendiri sengketa a quo dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini;

--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah Penggugat/Terbanding menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa pada pengadilan tingkat pertama maupun pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding, yang mana untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan perundangan

lainnya

yang

terkait

;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 83/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 25 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 26 JUNI 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIAN TO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal 03 JULI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera
Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA I
MAJELIS,

t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.
KRISTIANTO, SH.
HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.
PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

HAKIM KETUA

Meterai/t.t.d.

SIMBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,
MAJELIS,
t.t.d.

HAKIM KETUA
Meterai/t.t.d.

**Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH
KRISTIANTO, SH.**

SIMBAR

ANGGOTA I,

HAKIM

t.t.d.

ROMLI, SH.

ACHMAD

ANGGOTA II,

HAKIM

t.t.d.

LANAP, SH.

H. ISHAK

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 70/B/2014/PT.TUN.MKS

1	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2	Redaksi Putusan	RP.
	5.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 L e g e s
.....

Rp. 3.000,-

4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)